


| | | | |
|--|---|---|--------------------------|
|  | PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Nomor SOP | : 88 /SOP/DPMPTSP/V/2021 |
| | | Tanggal Pembuatan | : 6 Desember 2021 |
| | | Tanggal Revisi | : |
| | | Tanggal Efektif | : 6 Desember 2021 |
| BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN | Disahkan oleh  | Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin Erdian Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Nip 19671227 198810 1 002 | |
| | | Nama SOP | Industri Pupuk Lainnya |
| Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian | | Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki kemampuan pelayanan 2. Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer | |
| Keterkaitan Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin | | Peralatan/Perlengkapan 1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin | |
| Peringatan Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar | | Pencatatan dan Pendataan SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> | |

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
INDUSTRI PUPUK LAINNYA**

Input : Berkas Permohonan
Output : NIB dan Sertifikat Standar
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
INDUSTRI PUPUK LAINNYA**

| KODE KBLI | PEMBERI PERTIMBANGAN | DASAR HUKUM | P E R S Y A R A T A N | TINGKAT RISIKO | PERIZINAN USAHA | JANGKA WAKTU | MASA BERLAKU | PARAMETER |
|-----------|---|--|---|-----------------|----------------------------|--|---|--|
| 20129 | Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian | <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan; Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional; Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; Memenuhi Standar Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi; | Menengah Rendah | NIB dan Sertifikat Standar | Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha | 1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar | Skala industri kecil dan industri menengah |

| KODE KBLI | PEMBERI PERTIMBANGAN | DASAR HUKUM | P E R S Y A R A T A N | TINGKAT RISIKO | PERIZINAN USAHA | JANGKA WAKTU | MASA BERLAKU | PARAMETER |
|-----------|----------------------|-------------|--|----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | <p>12. Memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib).</p> <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. 2. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. 4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. 5. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia. 6. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem | | | | | |

| KODE KBLI | PEMBERI PERTIMBANGAN | DASAR HUKUM | P E R S Y A R A T A N | TINGKAT RISIKO | PERIZINAN USAHA | JANGKA WAKTU | MASA BERLAKU | PARAMETER |
|--------------|-------------------------|-------------|--|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| | | | Harmonisasi Global (Globally Harmonized System/GHS) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia. | | | | | |

Lampiran : INDUSTRI PUPUK LAINNYA

| KUALIFIKASI SASARAN | P E R S Y A R A T A N | PROSEDUR | STANDAR BIAYA | WAKTU PENYELESAIAN |
|--|---|--|---------------|--|
| <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang belum termasuk dalam kelompok manapun.</p> | <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan; 8. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; 9. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional; 10. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 13. Memenuhi Standar Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi; 14. Memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id 2. Mengupload berkas persyaratan 3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis 4. Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan 5. Penerbitan perizinan berusaha | <p>Gratis</p> | <p>1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p> |

| KUALIFIKASI SASARAN | P E R S Y A R A T A N | PROSEDUR | STANDAR BIAYA | WAKTU PENYELESAIAN |
|---------------------|--|----------|---------------|--------------------|
| | <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. 2. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. 4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. 5. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia. 6. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (Globally Harmonized System/GHS) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia. | | | |